



**PUTUSAN**  
Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **Alex Kusuma Pgl. Alex Bin Efritu**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Seberang Padang Utara II No.25 Rt.002  
Rw.002 Kelurahan Seberang Padang Kecamatan  
Padang Selatan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : EX. Pelajar

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **Muhammad Rafael Sandi Pgl. Rapel Bin Andis  
Yusfik**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Nias V No.3B Rt.003 RW.002  
Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang  
Selatan Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **ALEX KUSUMA pgl ALEX bin EFRITU** dan terdakwa II. **MUHAMMAD RAFAEL SANDI pgl RAPEL bin ANDIS YUSFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat** bagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUH Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ALEX KUSUMA pgl ALEX bin EFRITU** dan terdakwa II. **MUHAMMAD RAFAEL SANDI pgl RAPEL bin ANDIS YUSFIK** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) buah samurai tabung yang terbuat dari besi stainless

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. **ALEX KUSUMA pgl ALEX bin EFRITU** bersama-sama terdakwa II. **MUHAMMAD RAFAEL SANDI pgl RAPEL bin ANDIS YUSFIK** pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 pukul 03.00 wib atau waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Simpang Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap saksi korban Muhammad Hafiz Fachri pgl Haziz, yang menyebabkan luka berat**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib , saksi korban Muhammad Hafiz pgl Hafiz bersama teman-temannya yakni saksi Yoga Ibrani Pratama pgl Yoga , saksi Muhammad Iqbal , saksi Farel Setiawan dan teman-teman saksi korban lainnya pergi melihat balapan liar di daerah terminal Air Pacah Jalan By Pass Padang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu mereka bertemu dengan gerombolan yang tidak dikenal dan mengajak pergi tawuran ke daerah Alang Lawas , lalu saksi korban dan teman-temannya bergabung dengan gerombolan tersebut menuju daerah Alang Lawas , saat itu saksi korban pgl Hafiz berbonceng dengan sepeda motor temannya yang bernama Andra. Sesampai di simpang lampu merah dekat hotel Grand Zuri saksi korban melihat banyak orang yang keluar dari gang dengan membawa senjata tajam menuju jalan raya sehingga saksi korban terkejut lalu melompat dari sepeda motor yang dikendarai Andra kemudian saksi korban lari menuju arah Mesjid Nurul Iman tetapi dikejar oleh para terdakwa dan teman-teman para terdakwa, sesampai di depan Bopet Nasi Goreng keluarga saksi korban terjatuh lalu para terdakwa mendekati dan mengerumuni saksi korban, selanjutnya terdakwa II. pgl Rapel langsung membacokkan samurai yang dipegangnya kearah kepala saksi korban tetapi ditangkis oleh saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kiri saksi korban sehingga 4 jari tangan saksi korban putus, beberapa detik setelah itu terdakwa I pgl Alex membacok kepala saksi korban dengan menggunakan clurit dari arah depan hingga saksi korban jatuh tertelungkup kemudian terdakwa I pgl Alex membacok lagi punggung saksi korban sebanyak 3 bacokan dengan menggunakan clurit yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg



masih dipegangnya, hingga saksi korban banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban di bawa ke rumah sakit oleh teman-temannya.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban mengalami kehilangan 4 jari tangan, luka pada bagian kepala dan punggung sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM nomor : 01/IPJ/V.22/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Susanti ,SP.FM (K) dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang, atas permintaan Visum Et Repertum An. Muhammad Hafiz Fachri dari Polresta Padang nomor : Ver/107/B/VII/2021/Resta tanggal 25 Juli 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

*"Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur dua puluh satu tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala yang jenis kekerasan tidak bisa ditentukan, beberapa luka memar dan lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul . tiga buah luka terbuka pada punggung, luka terbuka pada tangan kiri serta patah tulang terputus tangan kiri, patah tulang tengkorak dan udara pada rongga dada akibat kekerasan tajam.*

*Cedera tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban "*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena korban penganiayaan dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi bersama teman-temannya yakni Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga, Muhammad Iqbal, Farel Setiawan dan teman-teman saksi lainnya pergi melihat balapan liar di daerah terminal Air Pacah Jalan By Pass Padang dengan menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa setelah itu saksi bersama teman-temannya yakni Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga, Muhammad Iqbal, Farel Setiawan dan teman-teman saksi lainnya bertemu dengan gerombolan yang tidak dikenal dan mengajak pergi tawuran ke daerah Alang Lawas, lalu saksi bersama

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg



- teman-temannya yakni Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga, Muhammad Iqbal, Farel Setiawan dan teman-teman saksi lainnya bergabung dengan gerombolan tersebut menuju daerah Alang Lawas;
- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan sepeda motor temannya yang bernama Andra;
  - Bahwa saat itu saksi dan teman-teman saksi tidak ada membawa senjata tajam;
  - Bahwa sesampai di simpang lampu merah dekat Hotel Grand Zuri saksi melihat banyak orang yang keluar dari gang dengan membawa senjata tajam menuju jalan raya;
  - Bahwa saksi dan Andra dilempari dengan batu, hingga saksi dan Andra jatuh dari sepeda motor;
  - Bahwa karena banyak yang memegang senjata tajam, saksi lari menuju arah Mesjid Nurul Iman tetapi dikejar oleh para terdakwa dan teman-teman para terdakwa, sedangkan Andra pingsan di tempat ia jatuh;
  - Bahwa sesampai di depan Bopet Nasi Goreng keluarga saksi terjatuh lalu para terdakwa mendekati dan mengerumuni saksi;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa II langsung membacokkan samurai yang dipegangnya kearah kepala saksi tetapi ditangkis oleh saksi dengan menggunakan telapak tangan kiri saksi sehingga 4 (empat) jari tangan kiri saksi putus, beberapa detik setelah itu terdakwa I membacok kepala saksi dengan menggunakan clurit dari arah depan hingga saksi jatuh tertelungkup kemudian terdakwa I membacok lagi punggung saksi sebanyak 3 (tiga) bacokan dengan menggunakan clurit yang masih dipegangnya, hingga saksi banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri dan tahu-tahu saksi sudah berada di Rumah Sakit Tentara Ganting;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kehilangan 4 (empat) jari tangan kiri, luka pada bagian kepala dan punggung;
  - Bahwa batok kepala saksi harus di ganti dengan plat dan rencana akan di operasi lagi;
  - Bahwa saksi dirawat di rumah sakit sekitar 20 (dua puluh) hari;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Bersama teman-teman saksi termasuk saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz pergi melihat balapan liar di daerah terminal Air Pacah Jalan By Pass Padang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu bertemu dengan gerombolan yang tidak dikenal dan mengajak pergi tawuran ke daerah Alang Lawas, lalu saksi dan teman-teman saksi bergabung dengan gerombolan tersebut menuju daerah Alang Lawas;
- Bahwa saat itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz berbonceng dengan sepeda motor Andra;
- Bahwa sesampai di simpang lampu merah dekat Hotel Grand Zuri banyak orang yang keluar dari gang dengan membawa senjata tajam menuju jalan raya kemudian saksi dan teman-teman saksi dilempar dengan batu;
- Bahwa saat itu saksi lihat saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan Andra jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lari menuju arah Mesjid Nurul Iman tetapi dikejar oleh para terdakwa dan teman-teman para terdakwa, sedangkan Andra pingsan di tempat ia jatuh;
- Bahwa sesampai di depan Bopet Nasi Goreng keluarga saksi lihat saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz terdesak lalu terjatuh kemudian para terdakwa mendekati dan mengerumuni saksi korban;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu saksi dan teman-teman saksi tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi lihat terdakwa II langsung membacokkan samurai yang dipegangnya kearah kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tetapi ditangkis oleh saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan telapak tangan kiri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz, beberapa detik setelah itu terdakwa I membacok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg



clurit dari arah depan hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz jatuh tertelungkup kemudian terdakwa I membacok lagi punggung saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz sebanyak 3 (tiga) bacokan dengan menggunakan clurit yang masih dipegangnya, hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz di bawa ke Rumah Sakit Tentara Ganting;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz mengalami kehilangan 4 (empat) jari tangan kiri, luka pada bagian kepala dan punggung;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Farel Setiawan Pgl. Farel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi Bersama teman-teman saksi termasuk saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz pergi melihat balapan liar di daerah terminal Air Pacah Jalan By Pass Padang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu bertemu dengan gerombolan yang tidak dikenal dan mengajak pergi tawuran ke daerah Alang Lawas , lalu saksi dan teman-teman saksi bergabung dengan gerombolan tersebut menuju daerah Alang Lawas;
- Bahwa saat itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz berbonceng dengan sepeda motor Andra;
- Bahwa sesampai di simpang lampu merah dekat Hotel Grand Zuri banyak orang yang keluar dari gang dengan membawa senjata tajam menuju jalan raya kemudian saksi dan teman-teman saksi dilempar dengan batu;
- Bahwa saat itu saksi lihat saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan Andra jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lari menuju arah Mesjid Nurul Iman tetapi dikejar oleh para terdakwa dan teman-teman para terdakwa, sedangkan Andra pingsan di tempat ia jatuh;



- Bahwa sesampai di depan Bopet Nasi Goreng keluarga saksi lihat saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz terdesak lalu terjatuh kemudian para terdakwa mendekati dan mengerumuni saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
  - Bahwa jarak saksi dengan saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz sekitar 15 (lima belas) meter;
  - Bahwa saksi lihat terdakwa II langsung membacokkan samurai yang dipegangnya kearah kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tetapi ditangkis oleh saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan telapak tangan kiri saksi korban, beberapa detik setelah itu terdakwa I membacok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan clurit dari arah depan hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz jatuh tertelungkup kemudian terdakwa I membacok lagi punggung saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz sebanyak 3 (tiga) bacokan dengan menggunakan clurit yang masih dipegangnya, hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz banyak mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, kemudian saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz di bawa ke Rumah Sakit Tentara Ganting;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz mengalami kehilangan 4 (empat) jari tangan kiri, luka pada bagian kepala dan punggung;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Feri Adi Eka Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
  - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
  - Bahwa yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 03.30 Wib, keluarga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Tentara Ganting memberitahukan saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz di rawat dan minta keluarga untuk datang ke rumah sakit tersebut;





- Bahwa kemudian saksi bersama orang tua laki-laki saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz menuju Rumah Sakit Tentara Ganting dan saat itu saksi Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lihat di rumah sakit tersebut telah banyak Polisi;
- Bahwa saksi lihat tangan kiri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz mengalami luka dengan kondisi hampir putus dan luka robek pada kepala serta luka tusuk pada punggung;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dibawa ke Rumah Sakit M. Djamil Padang;
- Bahwa kemudian 4 (empat) jari tangan kiri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz harus diamputasi;
- Bahwa saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dirawat di rumah sakit sekitar 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa batok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz harus di ganti dengan plat dan rencana akan di operasi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl. Alex Bin Efritu;**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa I bersama terdakwa II dan teman-teman terdakwa I lainnya duduk-duduk di belakang Grand Zuri Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa tak lama setelah itu datang salah seorang teman terdakwa I mengabarkan ada lawan diluar dengan menggunakan sekitar 50 (lima puluh) buah motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I keluar dari gang menuju jalan raya sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II serta teman-teman lainnya melihat saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan temannya jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lari menuju kearah masjid Nurul Iman lalu terdakwa I kejar;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di depan Bopet Nasi Goreng keluarga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz terjatuh lalu para terdakwa mendekati dan mengerumuni saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II langsung membacokkan samurai yang dipegangnya kearah kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tetapi ditangkis oleh saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan telapak tangan kiri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa tak lama setelah itu terdakwa I membacok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan clurit dari arah depan hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz jatuh tertelungkup kemudian terdakwa I membacok lagi punggung saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz sebanyak 3 (tiga) bacokan dengan menggunakan clurit yang masih dipegangnya;
- Bahwa saat itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tidak ada membawa senjata tajam dan tidak ada melakukan perlawanan, akan tetapi teman-temannya saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz ada membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tidak berdaya, terdakwa I dan terdakwa II serta teman-teman terdakwa I lainnya pergi meninggalkan saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa I ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah diberitahu polisi baru terdakwa I mengetahui ternyata akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz mengalami kehilangan 4 (empat) jari tangan kiri, luka pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa senjata tajam clurit Terdakwa I dapat dari temannya dan sudah dibuang serta tidak dapat ditemukan lagi;

## **Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl. Rapel Bin Andis Yusuf;**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa II dan Terdakwa I telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib , terdakwa II bersama terdakwa I dan teman-teman terdakwa II lainnya duduk-duduk di belakang Grand Zuri Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama setelah itu datang salah seorang teman terdakwa II mengabarkan ada lawan diluar dengan menggunakan sekitar 50 (lima puluh) buah motor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II keluar dari gang menuju jalan raya sambil membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I serta teman-teman lainnya melihat saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan temannya jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lari menuju kearah masjid Nurul Iman lalu terdakwa II kejar;
- Bahwa sesampai di depan Bopet Nasi Goreng keluarga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz terjatuh lalu para terdakwa mendekati dan mengerumuni saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II langsung membacokkan samurai yang dipegangnya kearah kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tetapi ditangkis oleh saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan telapak tangan kiri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa tak lama setelah itu terdakwa I membacok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan clurit dari arah depan hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz jatuh tertelungkup kemudian terdakwa I membacok lagi punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) bacokan dengan menggunakan clurit yang masih dipegangnya;
- Bahwa saat itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tidak ada membawa senjata tajam dan tidak ada melakukan perlawanan, akan tetapi teman-temannya saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz ada membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tidak berdaya, terdakwa II dan terdakwa I serta teman-teman terdakwa II lainnya pergi meninggalkan saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa II ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah diberitahu polisi baru terdakwa II mengetahui ternyata akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz mengalami kehilangan 4 (empat) jari tangan luka, luka pada bagian kepala dan punggung;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam samurai Terdakwa II dapat dari temannya dan telah disita oleh polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

1. **Desri Yenti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dekat lampu merah dekat Hotel Grand Zuri di Jalan Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di tempat kejadian sedang mencari anak saksi karena sedang ada tawuran antara anak-anak gang di belakang Hotel Grand Zuri dengan segerombolan pengendara sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) buah sepeda motor, kemudian saksi melihat temannya saksi korban yang terjatuh lalu saksi amankan agar tidak dipukuli orang-orang;
- Bahwa saksi melihat saksi korban lari ke arah Mesjid Nurul Iman;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu para terdakwa membacok saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ada para terdakwa di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Nofrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dekat lampu merah dekat Hotel Grand Zuri di Jalan Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di tempat kejadian setelah makan nasi goreng patai;
- Bahwa saksi melihat saksi korban lari ke arah Mesjid Nurul Iman;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu para terdakwa membacok saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ada para terdakwa di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Ekho Prima**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg



- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat dekat merah dekat Hotel Grand Zuri di Jalan Alang Lawas Kecamatan Padang Selatan Kota Padang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di tempat kejadian sedang juru parkir di Warung Nasi Goreng Patai Keluarga;
- Bahwa saksi melihat saksi korban lari ke arah Mesjid Nurul Iman;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu para terdakwa membacok saksi korban;
- Bahwa saksi melihat ada para terdakwa di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa : Hasil VISUM ET REPERTUM nomor : 01/IPJ/V.22/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Susanti ,SP.FM (K) dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang, atas permintaan Visum Et Repertum An. Muhammad Hafiz Fachri dari Polresta Padang nomor : Ver/107/B/VII/2021/Resta tanggal 25 Juli 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

*"Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur dua puluh satu tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala yang jenis kekerasan tidak bisa ditentukan, beberapa luka memar dan lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul . tiga buah luka terbuka pada punggung, luka terbuka pada tangan kiri serta patah tulang terputus tangan kiri, patah tulang tengkorak dan udara pada rongga dada akibat kekerasan tajam.*

*Cedera tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban "*

Bukti surat tersebut dipersidangan juga telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh karenanya bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti : 1 (satu) buah samurai Tabung yang terbuat dari besi Stainless, barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;





Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan tertanggal November 2021 dan Kwitansi tertanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz bersama teman-temannya yakni saksi Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga, saksi Muhammad Iqbal, saksi Farel Setiawan dan teman-teman saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lainnya pergi melihat balapan liar di daerah terminal Air Pacah Jalan By Pass Padang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz bersama teman-temannya yakni saksi Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga, saksi Muhammad Iqbal, saksi Farel Setiawan dan teman-teman saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lainnya bertemu dengan gerombolan yang tidak dikenal dan mengajak pergi tawuran ke daerah Alang Lawas, lalu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz bersama teman-temannya yakni saksi Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga, saksi Muhammad Iqbal, saksi Farel Setiawan dan teman-teman saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lainnya bergabung dengan gerombolan tersebut menuju daerah Alang Lawas;
- Bahwa saat itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz berboncengan dengan sepeda motor temannya yang bernama Andra;
- Bahwa saat itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan teman-teman saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa sesampai di simpang lampu merah dekat Hotel Grand Zuri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz melihat banyak orang yang keluar dari gang dengan membawa senjata tajam diantaranya Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu dan Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl Rapel Bin Andis Yusfik menuju jalan raya;
- Bahwa saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan Andra dilempari dengan batu, hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan Andra jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa karena banyak yang memegang senjata tajam, saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lari menuju arah Mesjid Nurul Iman tetapi dikejar oleh para terdakwa dan teman-teman para terdakwa, sedangkan Andra pingsan di tempat ia jatuh;



- Bahwa sesampai di depan Bopet Nasi Goreng keluarga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz terjatuh lalu para terdakwa mendekati dan mengerumuni saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl Rapel Bin Andis Yusuf langsung membacokkan samurai yang dipegangnya kearah kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tetapi ditangkis oleh saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan telapak tangan kiri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa tak lama setelah itu Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu membacok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan clurit dari arah depan hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz jatuh tertelungkup kemudian Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu membacok lagi punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) bacokan dengan menggunakan clurit yang masih dipegangnya;
- Bahwa setelah saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tidak berdaya, Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu dan Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl Rapel Bin Andis Yusuf serta teman-temannya lainnya pergi meninggalkan saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz, lalu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dibawa ke Rumah Sakit Tentara Ganting oleh teman-temannya saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz mengalami kehilangan 4 (empat) jari tangan kiri, luka pada bagian kepala dan punggung;
- Bahwa batok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz harus di ganti dengan plat dan rencana akan di operasi lagi;
- Bahwa saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dirawat di rumah sakit sekitar 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu dan Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl Rapel Bin Andis Yusfik yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan para terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka para terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu dan Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl Rapel Bin Andis Yusfik sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula oleh keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz bersama teman-temannya yakni saksi Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga, saksi Muhammad Iqbal, saksi Farel Setiawan dan teman-teman saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lainnya pergi melihat balapan liar di daerah terminal Air Pacah Jalan By Pass Padang dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz bersama teman-temannya yakni saksi Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga, saksi Muhammad Iqbal, saksi Farel Setiawan dan teman-teman saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lainnya bertemu dengan gerombolan yang tidak dikenal dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg



mengajak pergi tawuran ke daerah Alang Lawas, lalu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz bersama teman-temannya yakni saksi Yoga Ibrani Pratama Pgl. Yoga, saksi Muhammad Iqbal, saksi Farel Setiawan dan teman-teman saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lainnya bergabung dengan gerombolan tersebut menuju daerah Alang Lawas, pada saat itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz berboncengan dengan sepeda motor temannya yang bernama Andra dan saat itu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan teman-teman saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tidak ada membawa senjata tajam;

Bahwa sesampai di simpang lampu merah dekat Hotel Grand Zuri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz melihat banyak orang yang keluar dari gang dengan membawa senjata tajam diantaranya Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu dan Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl Rapel Bin Andis Yusfik menuju jalan raya, kemudian saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan Andra dilempari dengan batu, hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dan Andra jatuh dari sepeda motor, karena banyak yang memegang senjata tajam, saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz lari menuju arah Mesjid Nurul Iman tetapi dikejar oleh para terdakwa dan teman-teman para terdakwa, sedangkan Andra pingsan di tempat ia jatuh, sesampai di depan Bopet Nasi Goreng keluarga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz terjatuh lalu para terdakwa mendekati dan mengerumuni saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz, selanjutnya Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl Rapel Bin Andis Yusfik langsung membacokkan samurai yang dipegangnya kearah kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tetapi ditangkis oleh saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan telapak tangan kiri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz, tak lama setelah itu Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu membacok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan clurit dari arah depan hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz jatuh tertelungkup kemudian Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu membacok lagi punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) bacokan dengan menggunakan clurit yang masih dipegangnya, setelah saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tidak berdaya, Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu dan

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg*



Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl Rapel Bin Andis Yusfik serta teman-temannya lainnya pergi meninggalkan saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz, lalu saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dibawa ke Rumah Sakit Tentara Ganting oleh teman-temannya saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz mengalami kehilangan 4 (empat) jari tangan kiri, luka pada bagian kepala dan punggung, batok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz harus di ganti dengan plat dan rencana akan di operasi lagi dan saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dirawat di rumah sakit sekitar 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM nomor : 01/IPJ/V.22/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Rika Susanti ,SP.FM (K) dokter pada RSUP DR.M.Djamil Padang, atas permintaan Visum Et Repertum An. Muhammad Hafiz Fachri dari Polresta Padang nomor : Ver/107/B/VII/2021/Resta tanggal 25 Juli 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan :

*"Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur dua puluh satu tahun, ditemukan luka yang sudah dijahit pada kepala yang jenis kekerasan tidak bisa ditentukan, beberapa luka memar dan lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul . tiga buah luka terbuka pada punggung, luka terbuka pada tangan kiri serta patah tulang terputus tangan kiri, patah tulang tengkorak dan udara pada rongga dada akibat kekerasan tajam.*

*Cedera tersebut telah menimbulkan bahaya maut bagi korban "*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu saksi Desriyenti, saksi Nofrianto dan saksi Ekko Prima tidak melihat sewaktu Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl Rapel Bin Andis Yusfik sewaktu membacokkan samurai yang dipegangnya kearah kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz tetapi ditangkis oleh saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan telapak tangan kiri saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz, tak lama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu membacok kepala saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz dengan menggunakan clurit dari arah depan hingga saksi korban Muhammad Hafiz Fachri Pgl. Hafiz jatuh tertelungkup kemudian Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl Alex Bin Efritu membacok lagi punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) bacokan dengan menggunakan clurit yang masih dipegangnya, maka keterangan saksi-saksi a de charge tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ara Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah samurai Tabung yang terbuat dari besi Stainless yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami cacat seumur hidup dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang Tua Para Terdakwa ada membantu biaya pengobatan saksi korban;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Alex Kusuma Pgl. Alex Bin Efritu dan Terdakwa II. Muhammad Rafael Sandi Pgl. Rapel Bin Andis Yusfik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah samurai Tabung yang terbuat dari besi Stainless dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H. dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mulyana Safitri, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 882/Pid.B/2021/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21